

Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Aan Suhendri¹, Ahmad Mukhlisin²

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro Lampung^{1,2}

Jl. RA Kartini 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro - Lampung

E-mail : aansuhendri76@gmail.com¹; ahmadlisin1988@gmail.com²

Diterima: 11 Juni 2018; Direvisi: 21 Juni 2018; Diterbitkan: 28 Juni 2018

Abstrak,

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Istilah dalam pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan terhadap seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul mal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Sistem Pembiayaan, Bank Syariah, Ekonomi Islam

Abstract,

Financing or *financing* is funding provided by one party to other parties to support the planned investment, either by themselves or institution. In other words, financing is funding issued to support planned investments. The term in financing is basically born of the notion *I believe, I trust*, that I believe or I trust. The word financing which means trust (*trust*) which means the bank put trust in someone to carry out the trust given by the bank as *shahibul mal*. The funds should be used correctly, fairly, and should be accompanied by clear and mutually beneficial ties and conditions for both parties.

Keywords: Financing System, Bank Syariah, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi ini lah yang disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Pembiayaan pada bank syariah adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada

masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *difisit unit*.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di perbankan syariah telah membentuk sub-sistem, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi berdasarkan sifat penggunaannya ada 2 hal, yaitu: 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi, 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produksi dapat dibagi menjadi dua hal berikut. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang dan pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sector ekonomi untuk usaha seperti pertanian, industry rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana yang dititipkan tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat an-nisa' ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada kinerja pembiayaan bank syariah berdasarkan jumlah pembiayaan menurut masing-masing akad yang digunakan. Fokus kajian menitik beratkan kepada kontribusi dan pertumbuhan jumlah pembiayaan setiap jenis akad yang digunakan oleh bank syariah. Pada lembaga perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dituntut untuk mendapatkan profit yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari bank itu sendiri. Oleh karena itu, maka bank banyak mengeluarkan produk-produk pembiayaan. Bank syariah pun demikian, mereka juga banyak mengeluarkan produk-produk keuangan yang bersifat pembiayaan.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syariah. Maka dari itu, setiap produk yang dihasilkan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Tidak dipungkiri pula bahwa terdapat kecanggungan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Ekonomi Islam dalam produk yang dihasilkan oleh bank syariah tersebut. Oleh karena itu, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat dimensi Ekonomi Islam dalam produk pembiayaan yang ada di bank-bank syariah.

TINJAUAN TEORITIK

Konsep Pembiayaan Perbankan

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan, secara umum terbagi menjadi 2 yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengelolaan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

BAHAN-----PROSES-----PENJUALAN

Terhadap pembiayaan alat-alat produktif yang berupa modal tetap seperti mesin, maka perputaran modal itu akan berakhir setelah proses produksi selesai, sedangkan terhadap bahan pembantu dan tenaga kerja, hanya dalam satu proses produksi saja. Untuk memperoleh pembiayaan, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, sebagai berikut: (1) Dapat diambil dari *saving*, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan, (2) Jika alternatif yang pertama tidak mencukupi, maka pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan jalan menjual saham kepada masyarakat (menarik *saving* dari masyarakat), (3) Pembiayaan dapat pula dilakukan dengan jalan mengadakan pinjaman baik kepada bank maupun kepada masyarakat.¹

¹Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 716.

Adapun pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.² Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi³. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pada umumnya bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*). Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibayari dari fasilitas ini.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini: a) *Al-bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran, b) *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli, c) *Al-musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya, d) *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Sistem Pembiayaan Prinsip Syariah

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut: a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah* b) Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istishna* dan prinsip *as-salam* c) Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *Ijarah al-muntahia bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).⁴

Pertama, sistem bagi hasil meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Adapun akad yang paling umum dalam sistem bagi hasil ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

²Taudlikhul Afkar, *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah Dan Usaha Unit Syariah)*, Cendekia: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam 8, No. 1 (2014): hlm. 105.

³Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, hlm. 715.

⁴Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)," *Al-Mawarid* 10 (2003): hlm. 46.

Kedua, sistem jual beli yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan secara *lump-sum* dalam bentuk nominal di atas kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Akad yang umum digunakan dalam jual beli ini antara lain adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.

Ketiga, sistem sewa yaitu Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Akadnya terdiri atas *ijarah* dan *ba'i muntahiya bittamlik*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), “penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya”⁵.

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy. J. Meleong, metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati.⁶

Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. “Sumber dari bahan bacaan disebut sumber sekunder”.⁷ Data sekunder itu dapat mempunyai sumber primer atau sumber sekunder. Apabila tanggung jawab terhadap pengumpulan data dan penerbitannya berada dalam satu tangan, data sekunder itu dinamakan bersumber primer. Tetapi apabila tanggung jawab terhadap pengumpulan data itu berada dalam tangan yang berlainan dengan penerbitannya, sumber data itu dinamakan sumber sekunder.

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan itu. Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. “Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 28.

⁶ Lexy. J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 3

⁷ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta. Bumi Aksara, 2014). hlm. 143

dimaksudkan tersebut, dalam penelitian dapat digunakan berbagai macam metode, diantaranya dengan angket, observasi, wawancara, tes, dan analisis dokumen”.⁸

Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh seorang peneliti atau pengembang adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif ini mereka dapat mempresentasikan secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti.⁹

Metode analisis dokumen ini dapat merupakan metode utama atau primer apabila peneliti melakukan pendekatan analisis isi (*content analysis*).¹⁰ Selain menggunakan pendekatan analisis isi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis komparasi. Menurut Suharsimi Arikunto yang mengutip dari pendapat Aswarni Sudjud, menurut beliau “penelitian komparasi pada pokoknya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja”.¹¹

Cara ini dimulai dari melihat produk-produk perbankan syariah, lalu di tarik ke dalam suatu permasalahan mengenai syarat-syarat produk ekonomi Islam. Setelah seluruh data terkumpul, maka semuanya di analisis dengan menggunakan tehnik analisis kualitatif atau *content analisis* sehingga diperoleh keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kemudian langkah terakhir yaitu mengkomparasikan tinjauan produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan Ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan *investment banking* dimana secara garis besar produk adalah mudarabah (*trust financing*) dan musyarakah (*partnership financing*), sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murabahah* (jual-beli).¹²

Pada dasarnya pada produk bagi hasil ini keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini

⁸ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 33

⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 86

¹⁰ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, h. 50


¹¹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 274

¹² Amir Machmud & Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indoensia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 28.

adalah Mudharabah dan Musyarakah. Pada pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti Murabahah, Salam, dan Istishna, serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu Ijarah dan IMBT. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil.¹³

Pada sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sudah ada, selanjutnya tentang gambaran umum sistem pembiayaan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank syariah dalam bingkai Ekonomi Islam.

Sistem Bagi Hasil (Mudharabah)




Secara teknis, kerja sama usaha antara dua orang pihak dimana pihak bank (*Shahibul Mal*) menyediakan seluruh modal (100 %), sedangkan pihak nasabah (*Mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian nasabah (*Mudharib*). Apabila kerugian diakibatkan oleh nasabah, maka nasabah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sistem Bagi Hasil (Musyarakah)


Karakteristik dari transaksi ini dilandaskan karena adanya keinginan dari kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama pada suatu usaha tertentu, dimana

¹³Afkar, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah Dan Usaha Unit Syariah)," hlm. 98.

masing-masing pihak menyertakan dan menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan.¹⁴



Sistem Jual Beli (Murabahah)




Prinsip ini dilaksanakan karenan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Sistem Jual Beli (Salam)


Jual beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada, seperti harus di produksi atau dipesan sementara pembayaran dilakukan dimuka,¹⁵ pengukuran dan spesifikasi harus jelas dan adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak.

¹⁴Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, hlm. 758.

¹⁵Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, hlm. 763.



Sistem Jual Beli (Istishna')




Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pemesanan dari pembeli. Pembuatan barang melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir, kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁶


¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 113.

Sistem Sewa (Ijarah)

Pemindahan hak guna atas barang dan jasa, yang dilandasi adanya pemindahan manfaat melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁷



Sistem Sewa (Ijarah Muntahia Bittamlik)



Transaksi ini sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan di penyewa atau pemindahan kepemilikan.¹⁸

¹⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemn YKPN, 2011), hlm. 99.

¹⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, hlm. 118.

KESIMPULAN / CONCLUSION

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut: a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah b) Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam c) Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan Ijarah al-muntahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi). Jenis-Jenis Pembiayaan yaitu Pembiayaan Produktif, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, Taudlikhul. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah)*. Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam Vol. VIII, No.1.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001 *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebajikan, Dan Studi Empiris Di Indoensia*. Jakarta: Erlangga.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemn YKPN.
- Nasution. 2014. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriyadi, Ahmad. 2003. *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)*. Jurnal Al-Mawarid Vol. 10.
- Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.